

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN.

Menimbang

: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis di bidang pengelolaan arsip, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 Undang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014)

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);
- 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);
- 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

- 6. Badan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- 7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas Organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan.
- 8. Tata Kearsipan adalah kaidah atau aturan yang berkenaan dengan arsip.
- 9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan.
- 10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 11. Lembaga Kearsipan Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi, yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
- 12. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- 13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 14. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 15. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 16. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 17. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tergantikan apabila rusak atau hilang.

- 18. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- 19. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
- 20. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh Badan.
- 21. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- 22. Pengelola Arsip adalah fungsional Umum yang diberi tugas di lingkungan unit kerjanya.
- 23. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- 24. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
- 25. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- 26. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
- 27. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
- 28. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya.
- 29. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

- 30. Preservasi Arsip adalah tindakan perlindungan dan perawatan terhadap arsip, sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
- 31. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 32. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 33. Jadwal Retensi Arsip selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan standarisasi dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan tertib administrasi dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. SOP Pengendalian Naskah Dinas Masuk;
 - b. SOP Pengendalian Naskah Dinas Keluar;
 - c. SOP Pemberkasan Arsip Aktif;
 - d. SOP Penataan Arsip Inaktif Teratur;

- e. SOP Penataan Arsip Inaktif Tidak Teratur;
- f. SOP Pemindahan Arsip Inaktif;
- g. SOP Pemusnahan Arsip diatas 10 Tahun;
- h. SOP Pemusnahan Arsip dibawah 10 Tahun;
- i. SOP Pelayanan Peminjaman Arsip;
- j. SOP Alih Media Arsip;
- k. SOP Penyerahan Arsip Statis.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Lingkungan SKPD/Unit Kerja dilaksanakan oleh pencipta arsip melalui Kepala Unit Kearsipan.

BAB V

EVALUASI DAN PENGKAJIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengetahui efektifitas dan peningkatan kualitas SOP Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara rutin dan/atau berkala dilakukan :
 - a. evaluasi; dan
 - b. pengkajian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap akhir tahun.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Maret 2016 GUBERNUR BANTEN,

> > ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang pada tanggal 7 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP

DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS MASUK

		ı			
		Nomor SOP			
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tanggal Pembuatan			
<u></u>		Tanggal Revisi			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Pengesahan	:		
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan oleh	:		
MANTAQWE	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama SOP	: SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS MASUK		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	1		
	ahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 paran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	Berpendidikan	minimal SLTA;		
	r 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 n Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 286);	2. Mampu mengo	pperasikan komputer;		
3 Peraturan Menteri Dalam Ne Pemerintah Provinsi Dan Kab	geri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan bupaten/Kota;	3. Mengetahui tugas dan fungsi SKPD;			
4 Peraturan Menteri Dalam Ne Daerah;	egeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah	4. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas;			
	unaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang s Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);	5. Mengetahui peraturan Tata Kearsipan.			
	santen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);				
	Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);				
	Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi nsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);				
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengka	pan		
		Sarana Kendal Lembar Dispos			
		Kode Klasifikas			
Peringatan		Pencatatan dan Pend	lataan		
		Naskah dinas disimp	an sebagai data kendali surat masuk		

			PELAKSANA K	EGIATAN			١	MUTU BAKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Staf Subag Umum, dan Kepegawaian	Kasubag Umum, dan Kepegawaian	Sekretaris/ Kepala Bagian yang membawahi Subag Umum dan Kepegawaian	Kepala SKPD	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out put	Keterangan
	Menerima dan mencatat surat/ naskah dinas masuk pada sarana pengendali					Surat/Naskah dinas	2 menit	Surat/ Naskah Dinas	
	Meneliti surat/ naskah dinas masuk dan menyampaikan kepada Kepala SKPD/ Kepala Biro					Surat/Naskah dinas	3 menit	Pada surat tercantum klasifikasi	
	Mendisposisikan surat/ naskah dinas masuk					Lembar Disposisi	5 menit	Catatan intruksi/ arahan kepala SKPD	
	Mencatat dan mendistribusikan surat/ naskah dinas masuk sesuai disposisi kepala SKPD/ Kepala Biro					Surat/ Naskah dinas dan Sarana Pengendali	10 menit	Surat/ Naskah Dinas tercatat dan terdistribusi	
	NORMAL WAKTU :	20 menit		<u> </u>	<u> </u>				

SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS KELUAR

		Non	nor SOP			
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	TgI I	Pembuatan			
		TgI I	Revisi			
N CO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TgI I	Pengesahan			
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disa	ahkan oleh			
ANTAQ	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nam	na SOP	: SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS KELUAR		
Dasar Hukum		Kua	lifikasi Pelaksar	na		
	or 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1.	Berpendidikar	n minimal SLTA		
	n Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran nesia Nomor 5286);	2.	Mengetahui pe	eraturan Tata Naskah Dinas		
	lam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di ah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;	3. Mengetahui peraturan Tata Kearsipan				
4 Peraturan Menteri Da Daerah;	lam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah	4.	Mampu mengo	operasikan komputer		
	ndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 a Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);	5.	Memahami Ba	ahasa Indonesia dengan baik dan benar		
	ovinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran en Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);					
7 Peraturan Gubernur E Pemerintah Provinsi E	Banten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);					
	Banten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah ta Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);					
Keterkaitan		Pera	alatan/Perlengka	apan		
			Sarana Kenda Kode Klasifika Buku Ekspedi	asi Surat		
Peringatan		Pen	catatan dan Pen	ndataan		
		Nas	kah dinas pertir	nggal disimpan sebagai data kendali surat keluar		

			PELAKSAN		MUTU BAKU				
NO.	URAIAN KEGIATAN	UNIT PENGOLAH	PETUGAS PENERIMA SURAT	ARSIPARIS/ PENGELOLA ARSIP SKPD	CARAKA	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out Put	Keterangan
	Menyerahkan surat/ naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD					Surat/Naskah dinas yang sudah ditandatangani	5 menit		
	Menerima, memeriksa kelengkapan naskah dinas, memberi nomor dan kode klasifikasi pada naskah dinas, serta melakukan pencatatan pada sarana pengendali		>			Surat/Naskah dinas yang sudah ditandatangani dan sarana pengendali	5 menit	surat/ naskah dinas sudah diagendakan/ tercatat	
	Menyimpan surat/ naskahkeluar yang berparaf pada filing cabinet dan menyerahkan lembar yang tidak berparaf kepada unit pengelola					Surat/naskah dinas yang sudah diagendakan	5 menit	surat/ naskah dinas telah diarsipkan	
	Menerima naskah dinas yang telah diberi nomor dan cap untuk diberi amplop dan pengisian alamat yang dituju					surat/naskah dinas yang sudah diagendakan dan dibubuhi cap	5 menit	surat/ naskah dinas keluar siap kirim	
5	Mengirimkan naskah dinas sesuai alamat yang dituju					surat/naskah dinas keluar siap kirim dan tanda terima surat/buku ekspedisi	2 jam	surat terkirim tanda terima/ ekspedisi sudah terisi	
	NORMAL WAKTU :	140 menit				1			

SOP PEMBERKASAN ARSIP AKTIF

		Nomor SC)P	•			
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembu	uatan				
		Tgl Revisi					
P)	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tgl Pengesahan					
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan oleh		:			
ANTAQ	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama SO	Р	: SOP PEMBERKASAN ARSIP AKTIF			
Dasar Hukum		Kualifikas	si Pelaksana				
	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Be	erpendidikar	n minimal SLTA;			
	omor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran sia Nomor 5286);	2. M	ampu mengo	operasikan komputer;			
3 Peraturan Menteri Dalam Pemerintah Provinsi Dan	n Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kabupaten/Kota;	3. M	engetahui pe	eraturan Tata Naskah Dinas;			
4 Peraturan Menteri Dalam Daerah;	n Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah	4. Mengetahui peraturan Tata Kearsipan.					
5 Peraturan Menteri Penda Pedoman Tata Naskah Di	yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang inas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);						
	si Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);						
	nten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan ten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);						
	nten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);						
Keterkaitan		Peralatan	/ Perlengkar	nan			
	la Direct Manuals						
1 SOP Pengendalian Naska2 SOP Pengendalian Naska			ode Klasifika artu Tupiuk				
2 30F Ferryeriuanian Naska	III DIIIas Kaluai		artu Tunjuk opy DPA Keg	·			
			ap folder, Gu				
			ling Cabinet	and the state of t			
			emari Arsip				
]	a.i / 1131p				
Peringatan		Pencatata	ın dan Penda	ataan			
		Pembuata	an Daftar Ars	sip Aktif sebagai bukti kerja dan disimpan dalam bentuk manual dan entry data dalam komputer			

		PELAKSANA KEGIATAN		MUT	U BAKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Arsiparis/ Pengelola Arsip Unit Pengolah SKPD	Persyaratan Kelengkapan Waktu		out Put	Keterangan
1	Memberikan judul berkas pada arsip yang akan diberkaskan, menetapkan sistem pemberkasan sesuai jenis arsip (Seri, Rubrik, Dosir)		Arsip Kegiatan, Copy DPA kegiatan	5 menit	Judul berkas	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas (disposisi, lampiran)		Naskah dinas siap simpan	2 menit	Daftar berkas sementara	Tulis/ ketik asli atau copy pada daftar sesuai arsip yang ada
3	Menentukan indeks (kata tangkap) pada folder berkas		Map Folder, Folder, Guide	5 menit	Indeks berkas	
4	Menentukan dan memberikan kode klasifikasi pada map, folder, guide berkas sesuai dengan kode klasifikasi surat/naskah		Kode Klasifikasi	5 menit	Kode Klasifikasi pada map, folder, guide	
	Pemberian tunjuk silang apabila terdapat bentuk lampiran yang berbeda dengan surat (buku, disket, foto dan lain-lain)		Kartu Tunjuk Silang	10 menit	Kartu tunjuk silang	
6	Penataan berkas, memasukan dan mengelompokan arsip ke dalam folder dengan kode klasifikasi yang sama dan disusun secara kronologis (waktu terbaru di depan)		Map Folder, Folder, Guide	10 menit	Berkas arsip aktif pada map folder	
7	Menyimpan dan menata berkas pada filing cabinet dan menyimpan lampiran berkas selain bentuk surat/naskah pada lemari arsip sesuai tunjuk silang		Filing cabinet, Lemari Arsip	5 menit	berkas tersimpan di filing cabinet/lemari arsip	
8	Membuat daftar Arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)		Format daftar berkas	10 menit	Daftar berkas, Daftar isi berkas	
	NORMAL WAKTU :	52 menit				

SOP PENATAAN ARSIP INAKTIF TERATUR

		I	Ţ
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembuatan	
		Tgl Revisi Tgl Pengesahan Tgl Pengesahan Tgl Pengesahan Tgl Pengesahan Tgl Pengesahan Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP SOP PENATAAN ARSIP INAKTIF TERATUR Kualifikasi Pelaksana The Berpendidikan minimal SLTA: Tgl Pengesahan Tata Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, The Berpendidikan minimal SLTA: The Berpendidikan minimal SLTA: The Berpendidikan minimal SLTA: The Berpendidikan Momer SLTA: The Berpendidikan	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
WANTAQUE	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan oleh	
	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama SOP	: SOP PENATAAN ARSIP INAKTIF TERATUR
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaks	ana
	ahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Berpendidik	can minimal SLTA;
	28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	2. Mampu mer	ngoperasikan Komputer;
3 Peraturan Menteri Dalam Neg Provinsi Dan Kabupaten/Kota	geri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah a;	3. Mengetahui	peraturan Tata Naskah Dinas;
4 Peraturan Menteri Dalam Neg	geri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	4. Mengetahu	i peraturan Tata Kearsipan.
	unaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata rintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);		
	anten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);		
	Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah ah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);		
8 Peraturan Gubernur Banten (Berita Daerah Provinsi Bante	Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten en Tahun 2014 Nomor 75);		
Keterkaitan		Peralatan/Perleng	kapan
		Kode Klasifi	kasi
		2. Map folder,	guide, kartu indeks
		3. Boks Arsip	
		4. Filing cabin	et, Lemari Arsip, rak arsip
Peringatan		Pencatatan dan Pe	endataan
1 Kesulitan temu kembali arsip			

		PELAKSAN	A KEGIATAN		MU	ГИ ВАКИ	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Kepala Unit Kearsipan	Arsiparis/ Pengelola Teknis Arsip SKPD	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangan
1	Menugaskan kepada Arsiparis/Pengelola Arsip untuk melaksanakan penataan arsip inaktif teratur			Disposisi	10 menit	Rencana kerja	
2	Melaksanakan manuver fisik meliputi kegiatan pengelompokan fisik arsip berdasarkan klasifikasi arsip			Pola Klasifikasi Arsip	120 menit	Arsip yang sudah dimanuver	1 meter linier = 5 boks ukuran 20 cm
3	Menata fisik arsip ke dalam boks dan memberikan label atau kode pada folder arsip			Format daftar arsip	10 menit/ meter linier	Arsip tersimpan dalam boks arsip	
4	Menentukan lokasi penyimpanan arsip dan melaksanakan pengaturan boks arsip ke dalam rak			Sarung tangan, masker, baju laborat	10 menit/ meter linier	Arsip tersimpan dalam rak arsip	
5	Melaksanakan labeling pada boks arsip			Arsip yang akan ditata	10 menit/ meter linier	Boks arsip yang telah diberi label	
6	Membuat daftar arsip inaktif dan daftar arsip/ non arsip tunjuk silang			Arsip yang sudah dipilah	120 menit	Daftar arsip inaktif	
7	Menata fisik arsip tunjuk silang pada lemari arsip			Arsip yang sudah dipilah	10 menit/ meter linier	daftar arsip inaktif dan daftar tunjuk silang	
8	Membuat laporan dan menyampaikan kepada Kepala Unit Kearsipan			Format laporan hasil kegiatan	120 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan arsip inaktif teratur	
9	Menerima laporan sebagai bukti kegiatan sudah selesai dilaksanakan				10 menit	Laporan yang telah disetujui	
	NORMAL WAKTU :	420 menit					_

SOP PENATAAN ARSIP INAKTIF TIDAK TERATUR

		Nomor	SOP	:
	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pen	nbuatan	:
		Tgl Rev	isi	:
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tgl Pen	gesahan	:
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahk	an oleh	:
	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama S	SOP	: SOP PENATAAN ARSIP INAKTIF TIDAK TERATUR
	FEMERINIAIT FROVINSI DANTEN			
Dasa	r Hukum	Kualifik	kasi Pelaksana	a
1	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1.	Berpendidika	an minimal SLTA;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);	2.	Mampu men	goperasikan Komputer;
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;	3.	Mengetahui	peraturan Tata Naskah Dinas;
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	4.	Mengetahui	peraturan Tata Kearsipan.
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);			
6	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);			
7	Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);			
8	Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);			
Keter	kaitan	Peralat	an/Perlengka	pan
1	SOTK SKPD	1.	Kode Klasifik	kasi
		2.	Map folder, g	guide, kartu indeks
		3.	Boks Arsip	
		4.	Filing cabine	et, Lemari Arsip, rak arsip
		5.	Sarung tanga	an, masker, baju laborat
Perin	gatan	Pencata	atan dan Pend	dataan
				enis dan retensi arsip (aktif, inaktif, musnah, statis) sebagai bukti kerja dan au disimpan sesuai dengan retensinya
		17		

		PELAKS	ANA KEGIATAN		MUTU BAKU		
NO.	URAIAN KEGIATAN	Kepala SKPD	Arsiparis/ Tim Pembenahan Arsip Tidak Teratur	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangan
1	Menugaskan kepada Arsiparis/ Tim untuk melaksanakan penataan arsip tidak teratur			Panitia Kegiatan Penataan Arsip		SK Kepala SKPD	
2	Melakukan survey dan identifikasi arsip			Arsip yang akan ditata	1 hari kerja (7 jam efektif)	ldentifikasi arsip dan volume arsip	
3	Membuat daftar ikhtisar arsip			Format daftar arsip	1 hari kerja (7 jam efektif)	Daftar ikhtisar arsip	
4	Menyiapkan perlengkapan penataan arsip			Sarung tangan, masker, baju laborat	60 menit	tersedianya perlengkapan penataan	
5	Melaksanakan kegiatan pemilahan arsip dan non arsip			Arsip yang akan ditata	60 menit /meter linier	Arsip yang sudah terpilah (arsip dan non arsip)	
6	Mengidentifkasi jenis dan kelompok arsip			Arsip yang sudah dipilah	10 menit /meter linier	ldentifikasi Jenis-jenis arsip	
7	Mengelompokan arsip sesuai hasil identifikasi			Arsip yang sudah dipilah	20 menit /meter linier	Kelompok jenis arsip	
8	Melakukan pendeskripsian arsip			Kartu deskripsi arsip	60 menit /meter linier	arsip yang sudah dideskripsikan	
9	Melakukan manuver data dan dilanjutkan dengan manuver fisik arsip			kartu deskripsi arsip dan arsip yang sudah dideskripsi	30 menit /meter linier	kelompok arsip sesuai deskripsinya masing- masing	
10	Memberikan nomor definitif pada fisik arsip, memasukan ke dalam boks arsip, dan pelabelan boks			Kelompok arsip, label, boks arsip	10 menit /meter linier = 200 menit	Nomor definitif pada arsip, label boks arsip	
11	Menempatkan box arsip pada ruang penyimpanan sesuai jenis dan retensi arsip			Ruang Penyimpanan dan perlengkapan penyimpanan (filing cabinet, lemari, rak arsip)	10 menit /meter linier	Arsip tersimpan sesuai jenis dan retensi arsipnya	
12	Membuat daftar arsip			Format daftar arsip aktif, inaktif, musnah dan serah	120 menit	daftar arsip	
13	Membuat laporan dan menyampaikan kepada Kepala SKPD			Format laporan hasil kegiatan	120 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
14	Menerima laporan sebagai bukti kegiatan sudah selesai dilaksanakan						
	NORMAL WAKTU :	sesuai volume arsip	yang ditata, dengan perhitui	ngan : 1 meter linier = 200 menit			

SOP PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

		Nomor SOP				
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembuatan				
		Tgl Revisi				
No.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tgl Pengesahan				
THE STATE OF THE S	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan oleh				
TAG	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama SOP	: SOP PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksa	ina			
	nun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Berpendidik	kan minimal SLTA;			
	28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara (6);	2. Mampu mer	ngoperasikan komputer;			
3 Peraturan Menteri Dalam Nege Pemerintah Provinsi Dan Kabu	ri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan paten/Kota;	3. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas;				
4 Peraturan Menteri Dalam Nege Daerah;	ri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah	4. Mengetahui peraturan Tata Kearsipan.				
	naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang nstansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);					
	nten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah omor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);					
	omor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan erita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);					
	omor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi i Banten Tahun 2014 Nomor 75);					
Keterkaitan		Peralatan/Perlengk	kapan			
1 RPJMD Provinsi Banten 2012-2	2017 Urusan Kearsipan	1. Ruang Peny	rimpanan arsip inaktif			
		2. Rak Arsip, I	emari arsip			
		3. Daftar Arsip	o Inaktif			
		4. Boks Arsip				
Peringatan		Pencatatan dan Pe	ndataan			
		Berita acara pemin	ndahan dan daftar arsip pindah sebagai bukti kerja serta disimpan sebagai arsip vital			

			PELAKSANA K	EGIATAN			MUT	U BAKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Arsiparis/ Pengelola Arsip Unit Pengolah SKPD	Kepala Unit Pengolah SKPD (Bagian, Bidang, Balai, UPT)	Kepala unit Kearsipan SKPD (Sekertaris/ Kepala Bagian TU)	Kepala SKPD	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out Put	Keterangan
1	Memeriksa kelengkapan berkas arsip inaktif yang akan dipindahkan dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan Jadwal Retensi Arsipnya (JRA)					Berkas arsip inaktif, JRA	120 menit	Data pemeriksaan berkas dan volume berkas	
2	Membuat Daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan					Daftar Arsip Inaktif	60 menit	Daftar arsip usul pindah	
3	Mengumpulkan dan menata fisik arsip inaktif yang akan dipindahkan serta melaporkan kepada Kepala Unit Pengolah					Arsip inaktif	120 menit	Kelompok jenis arsip inaktif	
4	Menyampaikan surat permohonan pemindahan arsip inaktif ke Unit kearsipan					Nota dinas permohonan pemindahan arsip inaktif	5 menit	Nota dinas, Daftar arsip inaktif	
5	Menerima permohonan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dan mengarahkan untuk ditindaklanjuti					Nota dinas, daftar arsip inaktif	1 hari kerja	Nota dinas, Daftar arsip inaktif	
6	Menerima dengan meneliti/ memeriksa terlebih dahulu kelengkapan arsip dan mencocokan kesesuaian antara fisk arsip dengan daftar arsipnya					Daftar arsip dan fisik arsip pindah	30 menit	Arsip inaktif yang akan dipindahkan sesuai dengan berita acara dan daftar arsipnya	
7	Menandatangani Berita Acara Pemindahan serta menyiapkan tempat penyimpanan					Berita Acara Pemindahan, Ruang penyimpanan Arsip Inaktif	30 menit	Berita Acara yang sudah ditandangani dan tempat penyimpanan	
8	Mengkoordinasikan penyimpanan dan penataan arsip inaktif di Pusat Arsip (records center)					Berita Acara Pemindahan, Ruang penyimpanan Arsip Inaktif	30 menit	Berita Acara yang sudah ditandangani dan tempat penyimpanan	
9	Menyimpan Berita Acara Pemindahan					Filing Cabinet, Lemari Arsip	5 menit	Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif tersimpan dengan baik	
	NORMAL WAKTU :	2 hari kerja efektif							

SOP PEMUSNAHAN ARSIP DI ATAS 10 TAHUN

		1	,			
		Nomor SOP				
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembuatan	:			
		Tgl Revisi				
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tgl Pengesahan				
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan oleh				
ANTAQ	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		: SOP PEMUSNAHAN ARSIP DI ATAS 10 TAHUN			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksa	ana			
	Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Berpendidik	an minimal SLTA;			
	or 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik	Mampu mengoperasikan komputer;				
3 Peraturan Menteri Dalam N Pemerintah Provinsi Dan Ka	egeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan abupaten/Kota;	3. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas;				
4 Peraturan Menteri Dalam N	egeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	4. Mengetahui	peraturan Tata Kearsipan.			
	gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Is Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);					
	Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);					
	n Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Prah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);					
	n Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi insi Banten Tahun 2014 Nomor 75);					
Keterkaitan		Peralatan/Perleng	kapan			
		1. Komputer				
		2. Peralatan D	okumentasi			
		3. Sarana Peny	vimpanan Arsip			
		4. Sarana Pem	usnahan Arsip			
Peringatan		Pencatatan dan Pe	endataan			
L		1				

							MUTU B	AKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Kepala SKPD	Panitia Pemusnahan Arsip	Lembaga Arsip Daerah (BPAD)	ANRI	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangan
1	Membentuk dan menugaskan kepada Panitia/Tim untuk melaksanakan pemusnahan arsip					SK Panitia Pemusnahan Arsip		Panitia Pemusnahan Arsip	
2	Memeriksa kelengkapan berkas arsip yang akan dimusnahkan dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan JRA serta memeriksa apakah ada kasus hukum terkait dengan berkas tersebut					Fisik Arsip, JRA	120 menit	Laporan hasil pemerikasaan arsip	
3	Melakukan penilaian terhadap berkas arsip yang akan dimusnahkan dengan hasil notulen penilaian arsip					Fisik Arsip, JRA	120 menit	Laporan hasil pemeriksaan dan notulen penilaian arsip	
4	Menata fisik arsip dan membuat Daftar Arsip Usul Musnah					Fisik Arsip, daftar arsip usul musnah	120 menit	Daftar arsip usul musnah	
5	Meminta BPAD Provinsi Banten untuk memverifikasi arsip-arsip yang akan dimusnahkan					Surat permohonan pemusnahan dan Daftar Arsip usul Musnah	1 hari kerja	Suarat Permohonan Pemusnahan dari Kepala SKPD dan Daftar arsip usul	
6	BPAD Provinsi Banten memverifikasi arsip yang akan dimusnahkan dan menyampaikan hasil verifikasi					Surat permohonan, Fisik Arsip dan Daftar Arsip usul Musnah	1 hari kerja	Hasil verifikasi fisik sesuai daftar arsip usul musnah	
7	Membuat surat untuk mendapat persetujuan kepada Gubernur dan surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip kepada Kepala ANRI, untuk arsip yang memiliki retensi lebih dari 10 tahun					Surat permohonan, Fisik Arsip dan Daftar Arsip usul Musnah	1 hari kerja	Suarat Permohonan Pemusnahan dari Kepala SKPD dan Daftar arsip usul musnah	
8	Memberikan surat persetujuan pemusnahan arsip					Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip	1 hari kerja	Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip	
9	Menerima surat persetujuan pemusnahan dari Gubernur, Kepala BPAD dan Atau ANRI					Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip	1hari kerja	Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip	
10	Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip Inaktif		—————————————————————————————————————			Surat Persetujuan dan konsep Berita Acara Pemusnahan	60 menit	Berita Acara Pemusnahan Arsip	
	Melaksanakan pemusnahan arsip yang disaksikan oleh unsur Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi banten					Berita Acara Pemusnahan, Fisk Arsip, Daftar Arsip dan Perlengkapan Pemusnahan serta saksi	1 hari kerja	Fisik arsip dimusnahkan dengan disaksikan oleh unsur Biro Hukum dan Inspektorat	
12	Mendokumentasikan dan menyimpan Berita Acara Pemusnahan Arsip Inaktif					Format laporan, sarana penyimpanan arsip vital	60 menit	Laporan Pemusnahan Arsip dan Penyimpanan Berita Acara Pemusnahan sebagai arsip vital	
	NORMAL WAKTU :	7 hari kerja efekt	if						

SOP PEMUSNAHAN ARSIP DIBAWAH 10 TAHUN

		П				
		Nomor SOP				
BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembuat	an	:		
		Tgl Revisi		:		
77	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		nan	:		
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan ole	eh	:		
ANTAQ	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama SOP		: SOP PEMUSNAHAN ARSIP DIBAWAH 10 TAHUN		
Dasar Hukum		Kualifikasi P				
	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Berper	ndidik	xan minimal SLTA;		
2009 Tentang Kearsipan	omor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Iik Indonesia Nomor 5286);	2. Mampi	u mer	ngoperasikan komputer;		
	n Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;	3. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas;				
4 Peraturan Menteri Dalam Pemerintah Daerah;	n Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan	4. Menge	tahui	peraturan Tata Kearsipan.		
	yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 askah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);					
	si Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan nsi Banten Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi					
	nten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);					
	nten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan ten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);					
Keterkaitan		Peralatan/Pe	erleng	ıkapan		
		1. Kompu	uter			
		2. Sarana	a Doki	umentasi		
		3. Sarana	a Peny	yimpanan Arsip		
		4. Sarana	a Pem	nusnahan Arsip		
Peringatan		Pencatatan c	dan Pe	endataan		

			PAN	NITIA PELAKSANA KEGIATAN			MUT	U BAKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Kepala SKPD	Kepala Unit Kearsipan SKPD Pemus	Panitia Lembaga Arsip snahan Arsip Daerah (BPAD)	Gubernur	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out Put	Keterangan
1	Menerima permohonan pemusnahan arsip dari unit pengolah dan mengarahkan kepada kepala unit kearsipan					Nota Dinas		Disposisi perintah pemusnahan arsip	
2	Menerima disposisi, membentuk panitia pemusnahan dan mengkoordinasikan kegiatan pemusnahan					Nota Dinas, SK Panitia Pemusnahan Arsip	1 hari kerja	Terbentuknya panitia pemusnahan arsip	
3	Memeriksa kelengkapan berkas arsip inaktif yang akan dimusnahkan dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan JRA serta memeriksa apakah ada kasus hukum terkait dengan berkas tersebut					Fisik arsip, JRA	120 menit	Laporan hasil pemeriksaan arsip	
4	Membuat Daftar Arsip Inaktif yang akan dimusnahkan					Fisik arsip, Daftar arsip usul musnah	120 menit	Daftar arsip usul musnah	
5	Melakukan penilaian terhadap berkas arsip inaktif yang akan dimusnahkan					Fisik arsip, JRA, Daftar arsip usul musnah	120 menit	Laporan hasil pemeriksaan dan notulen penilaian arsip	
6	Meminta BPAD Provinsi Banten untuk memverifikasi arsip-arsip yang akan dimusnahkan					Surat Dinas, Fisik arsip, JRA, Daftar arsip usul musnah	60 menit	Surat Permintaan resmi untuk verifikas dari LKD (BPAD)	
7	Memverifikasi arsip yang akan dimusnahkan					Surat Dinas, Petugas Verifikasi, Fisik arsip, JRA, Daftar arsip usul musnah	1 hari kerja	Hasil verifikasi	
8	Menyampaikan surat kepada Kepala BPAD untuk mendapatkan pertimbangan tertulis dan mendapat persetujuan Gubernur					Surat Dinas, Daftar Arsip Usul musnah, Hasil Verifikasi	1 hari kerja	Surat Permohonan resmi pelaksanaan pemusnahan arsip	
9	Memberikan surat pertimbangan pemusnahan arsip kepada Gubernur			———		Surat Dinas, Daftar Arsip Usul musnah, Hasil Verifikasi	1 hari kerja	Surat Pertimbangan pemusnahan arsip	
10	Memberikan surat persetujuan pemusnahan arsip					Surat Persetujuan pemusnahan arsip	1 hari kerja		
11	Menerima surat persetujuan pemusnahan dari Gubernur untuk ditindak lanjuti					Surat Persetujuan pemusnahan arsip	1 hari kerja	Konsep Berita Acara Pemusnahan Arsip, SPT kepada Panitia Pemusnahan	
	Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip					Konsep Berita Acara Pemusnahan Arsip, SPT Pemusnahan	30 menit	Disposisi/SPT, Berita Acara pemusnahan arsip	
13	Melaksanakan pemusnahan arsip yang disaksikan oleh unsur Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi Banten					Sarana pemusnahan arsip, BA Pemusnahan Arsip, Saksi, sarana dokumentasi	1 hari kerja	Hasil Pelaksanaan pemusnahan arsip, BA Pemusnahan arsip yang sudah ditandatangani para pihak	
14	Mendokumentasikan dan menyimpan Berita Acara Pemusnahan arsip					sarana dokumentasi, tempat penyimpanan arsip vital	30 menit	Pemusnahan arsip terdokumentasikan dengan baik dan disimpan sebagai arsip vital	
	NORMAL WAKTU :	7 hari kerja efekti	f						

SOP PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP

	Nomor SOP	:					
BANTEN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembuatan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
BADAN FERFUSTARAAN DAN ARSIF DAERAH	3						
	Tgl Revisi						
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tgl Pengesahan						
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahkan oleh						
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama SOP	: SOP PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP					
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksai	na					
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Berpendidik	can minimal SLTA;					
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);	2. Mampu mer	ngoperasikan komputer;					
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;	3. Mengetahui	3. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas;					
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	4. Mengetahui peraturan Tata Kearsipan.						
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);							
 6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55) 7 Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24); 							
8 Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);							
Keterkaitan	Peralatan/Perlengk	apan					
	1. Daftar Arsip						
	2. Formulir Pe	minjaman					
	3. Buku Kenda	·					
	4. Out Indicate	or					
Peringatan	Pencatatan dan Per	ndataan					
	Proses layanan pen	ninjaman arsip dapat terdokumentasikan dengan baik					
	•						

		PELAKSANA	KEGIATAN		MU	JTU BAKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Pemohon/Peminjam Arsip	Arsiparis/Pengelola Arsip SKPD	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out Put	Keterangan
1	Menyampaikan nota dinas/surat permohonan peminjaman arsip atau mengisi formulir peminjaman arsip			Nota Dinas/Surat, Formulir Peminjaman arsip	2 menit	Surat/Formulir peminjaman sebagai bukti	
2	Menerima surat/formulir peminjaman arsip yang sudah diisi oleh pemohon			Nota Dinas/Surat, Formulir Peminjaman arsip	2 menit	Surat/Formulir peminjaman sebagi bukti	
3	Memeriksa daftar arsip untuk mengetahui tersedia atau tidaknya arsip yang akan dipinjam			Daftar Arsip/katalog arsip/Buku inventaris arsip	10 menit	Tersedia atau tidaknya arsip yang akan dipinjam	
4	Mengambil fisik arsip yang akan dipinjam dan meletakkan out indicator pada folder arsip yang dipinjam sebagai tanda bahwa arsip sedang dipinjam			Daftar Arsip/katalog arsip/Buku inventaris arsip/fisik arsip, out indicator	10 menit	Tersedianya fisik arsip yang akan dipinjam	
5	Mencatat informasi arsip yang dipinjam pada buku/ formulir kendali peminjaman arsip dan menentukan batas waktu peminjaman (berdasarkan kebijakan SKPD)			Daftar arsip, buku kendali peminjaman arsip	5 menit	Catatan informasi peminjaman arsip	
6	Memberikan arsip kepada pemohon/peminjam arsip			Fisik arsip, buku kendali peminjaman arsip	2 menit	Terlayaninya pemohon peminjam arsip	
7	Menerima arsip yang dipinjam serta menandatangani pada kolom buku/formulir penyerahan peminjaman arsip			Fisik arsip, buku kendali peminjaman arsip	2 menit	Terlayaninya pemohon peminjam arsip	
8	Mengembalikan arsip yang dipinjam sesuai waktu yang ditentukan			Fisik arsip, buku kendali peminjaman arsip	5 menit	Arsip dikembalikan oleh pemohon	
8	Menyimpan kembali arsip pada tempat penyimpanan semula dan mengambil out indicator sebagai bukti arsip sudah kembali		→	Fisik arsip, buku kendali peminjaman arsip, out indicator	5 menit	Bukti arsip sudah kembali dan disimpan kembali ketempat penyimpanan semula	
	NORMAL WAKTU :	43 menit					



Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	•
Tgl Revisi	:
Tgl Pengesahan	•
Disahkan oleh	•
Nama SOP	: SOP ALIH MEDIA ARSIP

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tal Dombustan	
BANTEN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tgl Pembuatan Tgl Revisi	
CTANDAD ODEDACIONAL PROCEDUR	Tgl Pengesahan	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Disahkan oleh	
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Nama SOP	: SOP ALIH MEDIA ARSIP
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama 30F	. SOP ALITI MEDIA ARSIP
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaks	ana
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1. Berpendidik	an minimal SLTA;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);	2. Mampu mer	ngoperasikan komputer;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;	3. Mengetahui	peraturan Tata Naskah Dinas;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	4. Mengetahui	peraturan Tata Kearsipan.
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);		
6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);		
7 Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);		
8 Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);		
Keterkaitan	Peralatan/Perleng	kapan
	1. Komputer	
	2. Printer	
	3. Scanner	
	4 Daftar arsip	
	5 Berita Acara	
Design and the		
Peringatan	Pencatatan dan Pe	enuataan

			PELAKSANA KEGIATAN			MUTU BA	AKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Arsiparis/Pengelola Arsip SKPD	Kepala unit Kearsipan (Sekretaris/Kepala Bagian TU)	Kepala SKPD	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out put	Keterangan
1	Melakukan pemilihan arsip yang akan dialihmediakan dengan menentukan: jenis arsip, kurun waktu, informasi arsip	<u> </u>			Arsip yang akan dialihmediakan	60 menit/ meter linier	Daftar arsip yang akan dialihmediakan	
2	Melaksanakan pemindaian (scaning) fisik arsip				Scanner, fisik arsip, komputer	1 menit per lembar arsip	Daftar hasil pemindaian (scanning)	
3	Melakukan pendaftaran arsip dengan mencantumkan informasi: nama/judul arsip, nomor urut arsip, deskripsi, tanggal dan waktu alih media, perangkat keras yang digunakan, tempat penyimpanan, tunjuk silang asal lokasi penyimpanan arsip konvensional				Daftar Arsip Alih Media, Fisk Arsip, Komputer	5 menit per berkas arsip	Daftar Arsip Hasil alih media	
4	Membuat Berita Acara Alih Media dengan mencantumkan para pelaksana alih media dan pejabat yang berwenang melegalisasi serta proses alih media arsip				Konsep Berita Acara Alih Media Arsip	60 menit	Berita Acara Alih Media Arsip	
5	Melakukan legalisasi arsip hasil alih media dengan menandatangani berita acara setelah memeriksa kesesuaian arsip media baru dengan arsip konvensionalnya (naskah asli)				Berita Acara Alih Media Arsip	60 menit	Berita Acara Alih Media Arsip dan Arsip Hasil Alih Media	
6	Menyimpan Berita Acara Alih Media sebagai arsip vital				Berita Acara Alih Media Arsip, sarana penyimpanan arsip vital	5 menit	BA Alih Media disimpan sebagai arsip vital	
	NORMAL WAKTU :							

SOP PENYERAHAN ARSIP STATIS

			Nomor	COD	Ţ.			
					<u> </u>			
	BANTEN	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		nbuatan				
			Tgl Rev	isi				
7		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tgl Per	gesahan				
4		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN	Disahk	an oleh	<u> </u> :			
	MANTAOW	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Nama S	SOP	: SOP PENYERAHAN ARSIP STATIS			
Dasa	r Hukum		Kualit	ikasi Pelaksar	na			
1		ahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	1.	Berpendidikar	n minimal SLTA			
2		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan ndonesia Nomor 5286);	2. Mampu mengoperasikan komputer					
3	Peraturan Menteri Dalam Neg Lingkungan Pemerintah Provi	geri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di insi Dan Kabupaten/Kota;	3. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas					
4	Peraturan Menteri Dalam Neg	geri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan	4.	Mengetahui p	eraturan Tata Kearsipan			
5		unaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 h Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);						
6		anten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran In 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 55);						
7		Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 24);						
8		Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah ah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 75);						
Keter	kaitan		Perala	itan/Perlengka	apan			
			1.	Boks Arsip				
			2.	Daftar Arsip St	tatis yang diserahkan			
			3.	Berita Acara P	renyerahan Arsip Statis			
Perin	gatan		Penca	tatan dan Pen	ndataan			
			Berita Arsip V		n Arsip Statis dan Daftar Arsip statis yang diserahkan merupakan bukti kerja serta disimpan sebagai			
<u> </u>								

			PELAKSANA KEG	IATAN			MUTU BA	AKU	
NO.	URAIAN KEGIATAN	Arsiparis/ Pengelola Arsip Unit Kearsipan SKPD	Kepala Unit Kearsipan SKPD (Sekretaris/ Kepala TU)		Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (BPAD)	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out Put	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan dan penilaian berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang berlaku	\Box				JRA, Daftar Arsip Inaktif	60 menit/ meter linier	Daftar Arsip telah terseleksi	
2	Membuat daftar arsip yang akan diserahkan					JRA, Daftar Arsip Inaktif	120 menit	Daftar Arsip Usul Serah	
3	Menerima, meneliti/ memeriksa daftar Arsip yang akan diserahkan					Daftar Arsip Usul Serah	30 menit	Daftar Arsip Usul Serah telah diperiksa	
4	Menyampaikan surat Permohonan Penyerahan Arsip Statis beserta daftar arsip yang akan diserahkan Ke lembaga kearsipan			-		Daftar Arsip Usul Serah	60 menit	Surat Permohonan Penyerahan Arsip dan Daftar Arsip Usul Serah telah ditandatangani	
5	Menerima surat permohonan surat penyerahan arsip statis, meneliti atau memverifikasi daftar arsip yang akan diserahkan					Surat Permohonan Penyerahan Arsip, Daftar Arsip Usul Serah	1 hari kerja	Daftar Arsip yang akan diserahkan terverifikasi	
6	Membuat surat persetujuan penyerahan arsip statis					Daftar Arsip Usul Serah yang telah diverifikasi	1 hari kerja	Surat Persetujuan Penyerahan Arsip Statis	
7	Menyerahkan fisik Arsip disertai berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip serah ke Lembaga Kearsipan Daerah					Fisik Arsip, Berita Acara Penyerahan, dan Daftar Arsip Serah	1 hari kerja	Fisik Arsip diserahkan	
8	Memverifikasi/memeriksa kelengkapan arsip dan meneliti kesesuaian fisik arsip dan daftar arsip serah					Fisik Arsip, Berita Acara Penyerahan, dan Daftar Arsip Serah	60 menit	Arsip statis yang diserahkan sesuai dengan berita acara dan daftar arsipnya	
9	Menandatangani Berita Acara Penyerahan arsip statis					Berita Acara Penyerahan Arsip dan Daftar Arsip Serah	5 menit	Berita Acara Penyerahan Arsip dan Daftar Arsip Serah telah ditandatangani	
10	Mendokumentasikan dan menyimpan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis sebagai arsip vital					Filing Cabinet, Lemari Arsip	5 menit	Berita Acara dan Daftar Arsip Statis yang diserahkan tersimpan dengan bak	

		PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			
NO.		Arsiparis/ Pengelola Arsip Unit Kearsipan SKPD	Kepala Unit Kearsipan SKPD (Sekretaris/ Kepala TU)		Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (BPAD)	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	out Put	Keterangan
	NORMAL WAKTU :	3 hari kerja efektif							

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010